



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM ;**
Tempat lahir : Pati (Jawa Tengah) ;
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 02 Juni 1989 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Bengkong Harapan II Blok J No. 22 Kel. Bengkong Laut
Kec. Bengkong Kota Batam ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SLTA (Tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Desember 2014 s/d tanggal 10 Januari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Kejaksaan Negeri Batam, sejak tanggal 11 Januari 2015 s/d 19 Pebruari 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 07 Maret 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 26 Pebruari 2015 s/d tanggal 27 Maret 2015 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Batam, sejak tanggal 28 Maret 2015 s/d tanggal 26 Mei 2015 ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM tanggal 26 Februari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM, tanggal 03 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 303 ayat 1 Ke-3 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulandikurangi selama mereka terdakwa ditahan, dengan perintah agar mereka terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia 100 warna biru dongker dengan Nomor Kartu Simpati 081270479247.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia 1800 warna hitam dengan nomor kartu simpati 08127778104.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomot kartu IM3 085767836117.
 - 1 (satu) unit Samsung Tab 2 warna silver dengan bungkus warna coklat dengan nomor simpati 081368190169.
 - Uang rupiah sejumlah Rp.6.081.000,- (Enam juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 60 (enam puluh lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An.SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG

6. Menetapkan agar terdakwa **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM**, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB, saksi IWAN NOPRIAWAN dan saksi IKHWAN (masing-masing saksi anggota Polri) yang telah mendapat Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian berangkat menuju Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, sesampainya di Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam sekira pukul 13.30 WIB saksi IWAN NOPRIAWAN dan saksi IKHWAN melihat saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG sedang duduk diatas kursi di depan sebuah toko di dalam area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam sambil memegang 1 (satu) unit handphone merek Nokia 100 warna biru dongker miliknya, lalu saksi IKHWAN menghampiri saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG dan meminta handphone saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG sambil menanyakan "bapak lagi apa dan apa isi sms handphone bapak?", namun saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG hanya diam, kemudian saksi IKHWAN mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 100

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1800 warna hitam, 1 (satu) unit samsung Tab 2 warna silver dengan bungkus warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 6.081.000,- (enam juta delapan puluh satu ribu rupiah yang ada pada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG, lalu saksi IKHWAN menanyakan lagi kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG "apa isi SMS handphone milik bapak?", dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menjawab "isi SMS handphone saya adalah nomor sije", kemudian saksi IKHWAN mengecek SMS masuk pada handphone milik saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG, dan saksi IKHWAN melihat ada beberapa nomor-nomor sije, lalu saksi IKHWAN menanyakan kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG "siapa saja yang memasang nomor sije kepada bapak?" dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menjawab "salah satu pemasang adalah cucian ABK yang baru masuk SMS nya", lalu saksi IKHWAN meminta saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG untuk menemuinya, kemudian saksi IKHWAN dan saksi IWAN NOPRIAWAN bersama saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menuju tempat pencucian mobil yang juga berada di Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, lalu saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menunjuk salah satu pekerja/ABK cucian mobil tersebut yaitu terdakwa, dan saksi IKHWAN langsung memanggil terdakwa dan menanyakan "bapak ada memasang nomor sije kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG", dan terdakwa membenarkannya, kemudian saksi IKHWAN meminta handphone milik terdakwa untuk melakukan pengecekan, dan terdapat SMS terkirim nomor sije yang dikirim kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG di handphone merek Samsung GT-E1205Y warna putih milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Kawasan Pelabuhan Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa perjudian yang dilakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa main judi sije tersebut sejak Nopember 2014, kemudian pada saat dipertanyakan bagaimana cara permainan judi Sie Jie tersebut, terdakwa mengakui bahwa caranya adalah terdakwa atau orang yang akan memasang nomor Sie Jie dipersilahkan untuk memasang nomor yang diinginkan melalui SMS yang dikirim ke handphone saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Agen / Bandar yang ada di Singapura

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(setelah pengundian) maka yang memesan nomor tersebut mendapat hadiah berupa uang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1)

ke-3 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM**, pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, **baik sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, menggunakan kesempatan main judi.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 12.00 WIB, saksi IWAN NOPRIAWAN dan saksi IKHWAN (masing-masing saksi anggota Polri) yang telah mendapat Surat Perintah Tugas untuk melakukan penyelidikan tindak pidana perjudian berangkat menuju Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, sesampainya di Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam sekira pukul 13.30 WIB saksi IWAN NOPRIAWAN dan saksi IKHWAN melihat saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG sedang duduk diatas kursi di depan sebuah toko di dalam area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam sambil memegang 1 (satu) unit handphone merek Nokia 100 warna biru dongker miliknya, lalu saksi IKHWAN menghampiri saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG dan meminta handphone saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG sambil menanyakan "bapak lagi apa dan apa isi sms handphone bapak?", namun saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG hanya diam, kemudian saksi IKHWAN mengamankan 1 (satu) unit handphone merek Nokia 100 warna biru dongker, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1800 warna hitam, 1 (satu) unit samsung Tab 2 warna silver dengan bungkus warna coklat dan uang tunai sebesar Rp. 6.081.000,- (enam juta delapan puluh satu ribu rupiah yang ada pada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG, lalu saksi IKHWAN menanyakan lagi kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG "apa isi SMS handphone milik bapak?", dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menjawab "isi SMS handphone saya adalah nomor sije", kemudian saksi IKHWAN mengecek SMS masuk pada handphone milik saksi SAMSUL Bin ABBAS Als

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAENG, dan saksi IKHWAN melihat ada beberapa nomor-nomor sijie, lalu saksi IKHWAN menanyakan kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG "siapa saja yang memasang nomor sijie kepada bapak?" dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menjawab "salah satu pemasang adalah cucian ABK yang baru masuk SMS nya", lalu saksi IKHWAN meminta saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG untuk menemuinya, kemudian saksi IKHWAN dan saksi IWAN NOPRIAWAN bersama saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menuju tempat pencucian mobil yang juga berada di Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, lalu saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG menunjuk salah satu pekerja/ABK cucian mobil tersebut yaitu terdakwa, dan saksi IKHWAN langsung memanggil terdakwa dan menanyakan "bapak ada memasang nomor sijie kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG", dan terdakwa membenarkannya, kemudian saksi IKHWAN meminta handphone milik terdakwa untuk melakukan pengecekan, dan terdapat SMS terkirim nomor sijie yang dikirim kepada saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG di handphone merek Samsung GT-E1205Y warna putih milik terdakwa tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG bersama barang bukti dibawa ke Kantor Kepolisian Kawasan Pelabuhan Batam untuk pemeriksaan lebih lanjut. Pada saat pemeriksaan, terdakwa mengakui bahwa perjudian yang dilakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, kemudian pada saat dipertanyakan bagaimana cara permainan judi Sie Jie tersebut, terdakwa mengakui bahwa caranya adalah terdakwa atau orang yang akan memasang nomor Sie Jie dipersilahkan untuk memasang nomor yang diinginkan melalui SMS yang dikirim ke handphone saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Agen / Bandar yang ada di Singapura (setelah pengundian) maka yang memesan nomor tersebut mendapat hadiah berupa uang.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 bis ayat

(1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **IWAN NOPRIAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour BayKota Batam.
- Bahwa benar terdakwa melakukan jenis perjudian dengan Nomor Sie Jie.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis nomor Sie Jie dengan cara terdakwa melakukan penerimaan nomor sie jie melalui SMS yang dipasang oleh pelanggan.
- Bahwa benar model atau contoh nomor Sie Jie yang saksi lihat pada pesan masuk Handphone milik terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS adalah berbentuk Angka, ada 3 (tiga) angka da nada 4 (empat) angka.
- Angka nomor sie jie yang dipasang oleh terdakwa ke Handphone milik saksi SAMSUL Bin ABBAS melalui pesan terkirim dan pesan masuk adalah ada yang 4 (empat) angka tiap harga nomor Sie jie ada yang harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) da nada Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi menangkap terdakwa.
- Bahwa benar hadiah yang didapat berupa uang tunai bila memenangi perjudian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan perjudian Nomor Sie Jie tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.;

Keterangan saksi di benarkan oleh Para terdakwa.

2. Saksi **IKHWAN**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SAMSUL Bin ABBAS melakukan jenis perjudian dengan Nomor Sie Jie.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis nomor Sie Jie dengan cara terdakwa memasang nomor sie jie melalui SMS.
- Bahwa benar model atau contoh nomor Sie Jie yang saksi lihat pada pesan masuk Handphone milik terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS adalah berbentuk Angka, ada 3 (tiga) angka da nada 4 (empat) angka.
- Angka nomor sie jie yang dipasang oleh terdakwa ke Handphone milik saksi SAMSUL Bin ABBAS melalui pesan terkirim dan pesan masuk adalah ada yang 4 (empat) angka tiap harga nomor Sie jie ada yang harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) da nada Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat saksi menangkap terdakwa.
- Bahwa benar hadiah yang didapat berupa uang tunai bila memenangi perjudian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan perjudian Nomor Sie Jie tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

3. Saksi **SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG**, di bawah sumpah pada pokoknya dipersidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
 - Bahwa benar keterangan saksi di dalam BAP penyidikan.
 - Bahwa benar Terdakwa dan saksi melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa bersama saksi melakukan jenis perjudian dengan Nomor Sie Jie.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis nomor Sie Jie dengan cara terdakwa memasang nomor sie jie melalui SMS.
- Bahwa benar setelah nomor tersebut dipasang oleh terdakwa, kemudian nomor tersebut saksi rekap melalui handphone milik saksi lalu saksi kirimkan ke Bandar Sdr.OLY (DPO).
- Bahwa benar permainan judi jenis Sie Jie ini pemutarannya dilakukan di Singapura pada jam 19.00 Wib pemberitahuan pemenangnya melalui SMS.
- Bahwa benar setiap kali pemutaran nomor Sie Jie tersebut terdakwa beberapa kali memasang nomor taruhan Sie Jie kepada saksi.
- Bahwa benar terdakwa memasang taruhan kepada saksi pada bulan November 2014 dengan nomor 4158,3184 dengan nilai taruhan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan pada saat kejadian sekarang ini terdakwa memasang taruhan nomor Sie Jie kepada saksi yaitu dengan nomor 5703, 1524,1838 dengan nilai taruhan Rp.5000,- (lima ribu rupiah) dan dengan nomor Sie jie 3116 dengan nilai taruhan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa benar upah saksi dari Bandar didalam menjadi penerima pemain / pemasang atas permainan judi nomor Sie Jie yang akan memasang adalah sebesar 15% persen dari pembelian.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Polisi menangkap terdakwa.
- Bahwa benar hadiah yang didapat berupa uang tunai bila memenangi perjudian tersebut.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan perjudian Nomor Sie Jie tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan..

Keterangan saksi di benarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar keterangan Terdakwa di dalam BAP penyidikan.

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) serta saksi SAMSUL Bin ABBAS melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SAMSUL melakukan jenis perjudian dengan Nomor Sie Jie.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis nomor Sie Jie dengan cara terdakwa memasang nomor sie jie melalui SMS.
- Bahwa benar setelah nomor tersebut dipasang oleh terdakwa, kemudian nomor tersebut saksi SAMSUL rekap melalui handphone milik saksi SAMSUL lalu saksi SAMSUL kirimkan ke Bandar.
- Bahwa benar saksi SAMSUL adalah pengumpul nomor sie jie dan uang taruhan dari para pemain
- Bahwa benar pemutaran nomor sie jie tersebut setiap Minggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu.
- Bahwa benar setiap kali pemutaran nomor Sie Jie tersebut terdakwa beberapa kali memasang nomor taruhan Sie Jie kepada saksi SAMSUL.
- Bahwa benar terdakwa sudah lama berlangganan judi sie jie dengan saksi SAMSUL semenjak bulan November 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar Sdr.TRI (DPO) ikut memasang nomor Sie Jie dan mengirimkan kepada terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat polisi menangkap terdakwa.
- Bahwa benar hadiah yang didapat berupa uang tunai bila memenangi perjudian tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa benar tujuan terdakwa I mengikuti permainan judi tersebut adalah untuk memenangkan hadiah uang tunai.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan perjudian Nomor Sie Jie tersebut.

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi – saksi, Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia 100 warna biru dongker dengan Nomor Kartu Simpati 081270479247.
- 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia 1800 warna hitam dengan nomor kartu simpati 08127778104.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomot kartu IM3 085767836117.
- 1 (satu) unit Samsung Tab 2 warna silver dengan bungkus warna coklat dengan nomor simpati 081368190169.
- Uang rupiah sejumlah Rp.6.081.000,- (Enam juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 60 (enam puluh lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa dan Sdr. TRI (DPO) serta saksi SAMSUL Bin ABBAS melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SAMSUL melakukan jenis perjudian dengan Nomor Sie Jie.
- Bahwa benar terdakwa melakukan perjudian jenis nomor Sie Jie dengan cara terdakwa memasang nomor sie jie melalui SMS.
- Bahwa benar setelah nomor tersebut dipasang oleh terdakwa, kemudian nomor tersebut saksi SAMSUL rekap melalui handphone milik saksi SAMSUL lalu saksi SAMSUL kirimkan ke Bandar.
- Bahwa benar saksi SAMSUL adalah pengumpul nomnor sie jie dan uang taruhan dari para pemain
- Bahwa benar pemutran nomor sie jie tersebut setiap Minggu yaitu pada hari Rabu, Sabtu dan Minggu.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah lama berlangganan judi sie jie dengan saksi SAMSUL semenjak bulan November 2014 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar tujuan terdakwa I mengikuti permainan judi tersebut adalah untuk memenangkan hadiah uang tunai.
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai atau memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan perjudian Nomor Sie Jie tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Jika dikaitkan keterangan satu saksi dengan saksi yang lainnya ditambah dengan keterangan terdakwa, serta ditunjang dengan barang bukti yang ada maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primer yaitu **Pasal 303 ayat (1) ke - 3 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;**
3. **Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.**

1 Barang Siapa :

unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang-orang yang bernama **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan:

Bahwa unsur tersebut di atas disusun secara alternatif yang mana terbukti salah satu unsur saja, maka semua unsur di anggap terbukti, selain itu yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyerahkan merupakan bentuk alternatif, yang mana jika terbukti salah satu atau lebih, maka dianggap terbukti. Dari fakta-fakta persidangan kami menyimpulkan unsur yang dapat dibuktikan adalah turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam buku Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H menjelaskan turut serta melakukan berarti perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku adalah kerja sama yang demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, dan apabila dengan tidak adanya perbuatan dari salah satu pelaku, maka tujuan atau maksud tersebut tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, Terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, dengan cara terdakwa memasang nomor sie jje melalui SMS, kemudian nomor tersebut saksi SAMSUL rekap melalui handphone milik saksi SAMSUL lalu saksi SAMSUL kirimkan ke Bandar sehingga menurut kami unsur turut serta melakukan dapat kami buktikan, dan karena bersifat alternatif maka unsur secara keseluruhan telah juga dapat di buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, Terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, yang mana terdakwa melakukan perjudian adalah sebagai pemasang atau pemain oleh karena itu unsur dalam pasal tersebut tidaklah tepat karena terdakwa adalah pemain bukan sebagai bandar.

Dengan demikian unsur ini tidak terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primer yaitu Pasal 303 bis ayat 1 ke-3 KUHP tidak terbukti, maka Majelis Hakim selanjutnya akan membuktikan Dakwaan Subsidiar yaitu **Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;
3. Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan melanggar ketentuan-ketentuan tersebut pada 303 KUHP.

1. Barang Siapa :

Unsur ini ditujukan kepada setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan yang tanpa kecuali merupakan subjek hukum serta dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, bahwa subyek hukum yang diajukan sebagai terdakwa didepan sidang dalam perkara ini adalah orang-orang yang bernama **AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM** yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah menerangkan Identitasnya dan ternyata Identitas tersebut sama dengan yang tersebut didalam Catatan Penuntut Umum, selain itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri, terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang dalam persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim dengan baik, sehingga kepada terdakwa dapat dipertanggungjawabkan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas perbuatan yang telah dilakukannya, dengan kata lain tentulah tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, jika semua unsur terpenuhi.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa unsur tersebut di atas disusun secara alternatif yang mana terbukti salah satu unsur saja, maka semua unsur di anggap terbukti, selain itu yang dimaksud dengan melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, menyerahkan merupakan bentuk alternatif, yang mana jika terbukti salah satu atau lebih, maka dianggap terbukti. Dari fakta-fakta persidangan kami menyimpulkan unsur yang dapat dibuktikan adalah turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan dalam buku Hukum Pidana Indonesia karangan Drs. P.A.F. Lamintang, S.H dan C. Djisman Samosir, S.H menjelaskan turut serta melakukan berarti perbuatan pidana yang dilakukan oleh dua atau lebih pelaku adalah kerja sama yang demikian lengkapnya, sehingga tindakan dari salah seorang di antara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, dan apabila dengan tidak adanya perbuatan dari salah satu pelaku, maka tujuan atau maksud tersebut tidak akan tercapai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang-barang bukti, Terdakwa dan saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG melakukan tindak pidana perjudian pada hari Minggu tanggal 21 Desember 2014 sekira pukul 13.30 Wib di dalam Area Kawasan Pelabuhan Harbour Bay Kota Batam, dengan cara terdakwa memasang nomor sie jie melalui SMS, kemudian nomor tersebut saksi SAMSUL rekap melalui handphone milik saksi SAMSUL lalu saksi SAMSUL kirimkan ke Bandar sehingga menurut kami unsur turut serta melakukan dapat kami buktikan, dan karena bersifat alternatif maka unsur secara keseluruhan telah juga dapat di buktikan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



2. **Menggunakan kesempatan untuk main judi yang diadakan melanggar ketentuan - ketentuan tersebut pada 303 KUHP:**

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap terdakwa mengakui bahwa perjudian yang dilakukannya tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan bersifat untung-untungan, kemudian pada saat dipertanyakan bagaimana cara permainan judi Sie Jie tersebut, terdakwa mengakui bahwa caranya adalah terdakwa atau orang yang akan memasang nomor Sie Jie dipersilahkan untuk memasang nomor yang diinginkan melalui SMS yang dikirim ke handphone saksi SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG mulai dari Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), apabila nomor yang dipasang tersebut keluar sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh Agen / Bandar yang ada di Singapura (setelah pengundian) maka yang memesan nomor tersebut mendapat hadiah berupa uang.

Menimbang, bahwa didalam terdakwa melakukan perjudian jenis Nomor Sie Jie tersebut terdakwa tidak ada mempunyai atau memiliki izin dari pemerintah setempat untuk melakukan perjudian Nomor Sie Jie tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Turut Serta mempergunakan Main Judi"** oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan mereka terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 303 bis ayat 1 ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AHMAD SAIFUL UMAM Als UMAM tersebut diatas, terbukti

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **TURUT SERTA**

MEMPERGUNAKAN MAIN JUDI " ;

4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan ;**
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merk Nokia 100 warna biru dongker dengan Nomor Kartu Simpati 081270479247.
 - 1 (satu) unit Hand phone merk Nokia 1800 warna hitam dengan nomor kartu simpati 08127778104.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung GT-E1205Y warna putih dengan nomot kartu IM3 085767836117.
 - 1 (satu) unit Samsung Tab 2 warna silver dengan bungkus warna coklat dengan nomor simpati 081368190169.
 - Uang rupiah sejumlah Rp.6.081.000,- (Enam juta delapan puluh satu ribu rupiah) dengan rincian : 60 (enam puluh lembar) uang pecahan Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah), 3 (Tiga) lembar uang pecahan Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) , 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain An. SAMSUL Bin ABBAS Als DAENG ;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari **KAMIS** tanggal **16 APRIL 2015** oleh **BUDIMAN SITORUS, SH.** sebagai Hakim Ketua, **SYAHRIAL A. HARAHAH, SH.** dan **ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota, dibantu oleh **NETTY SIHOMBING, SH.** Panitera

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 140/Pid.B/2015/PN.BTM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam serta dihadiri oleh **POFRIZAL, SH.** Penuntut

Umum dan Para Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis tsb

SYAHRIAL A. HARAHAP, SH.

BUDIMAN SITORUS, SH.

ARIEF HAKIM NUGRAHA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SIHOMBING, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)